

ABSTRAK

Inspektorat Kabupaten merupakan suatu lembaga pengawasan yang tergabung dalam Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Inspektorat Kabupaten memiliki tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah salah satunya terkait pengelolaan dana desa oleh perangkat desa. Pengelolaan dana desa berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban desa yang tertuang dalam APBDesa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa”. Inspektorat Kabupaten Kendal tergabung dalam klasifikasi Inspektorat Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kendal. Untuk itu, diperlukan adanya strategi pengawasan pengelolaan dana desa agar meminimalisir serta mencegah adanya temuan-temuan dugaan tindak pidana atau penyelewengan keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa landasan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Kendal mengacu pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan aturan khusus dan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Strategi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Kendal dalam rangka pengelolaan pengawasan dana desa melalui evaluasi pengawasan internal secara rutin yang meliputi pelaksanaan ekspose terkait kinerja pengawasan, pelaksanaan rapat antar pimpinan, dan melaksanakan penatakelolaan untuk tahun selanjutnya. Inspektorat Kabupaten Kendal memiliki 2 peranan yaitu *insurance* dan *consulting* sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan saling terintegrasi dengan lembaga aparat penegak hukum demi terwujudnya Prinsip *Good Village Governance*.

Kata Kunci : Inspektorat Kabupaten Kendal, Dana Desa, *Good Village Governance*